



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDA BIN ABUN JANI**;
2. Tempat lahir : Panti;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05, Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Agustia, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 262/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **NANDA Bin ABUN JANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)** “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1(satu) kotak plastik warna putih
 - 8 (delapan) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) tisu berlakban kuning.
 - 1 (satu) bal plastik kosong.
 - 1 (satu) dompet warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna hijau.
- 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo warna hitam less hijau tanpa nopol

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK. PDM – 108 /NARKOTIKA/SRL/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** bersama-sama dengan Sdr. DENI dan Sdr. BUDI (*daftar pencarian orang*) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah Pondok di RT.01 Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pondok yang bertempat di RT.01 Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sedang bersama dengan Sdr. DENI dan Sdr. BUDI lalu Terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada Sdr. YANI (daftar pencarian orang) "BANG BUAH HABIS" dan dijawab oleh Sdr. YANI "TUNGGU AKU NELPON RAIS DULU", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. YANI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BERANGKATLAH" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BUDI "BUD BERANGKATLAH BUAH HABIS", lalu Sdr. BUDI menjawab "YALAH". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DENI masih tetap berada di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. BUDI, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BUDI kembali sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian setelah menerima barang tersebut Terdakwa menyimpan barang tersebut di saku celana Terdakwa dan setelahnya Terdakwa, Sdr. DENI dan Sdr. BUDI masih mengobrol dan duduk-duduk di pondok tersebut.
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa terkejut karena melihat Sdr. DENI dan Sdr. BUDI yang tiba-tiba berlari kabur dari pondok setelah menyadari ada Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun yang berusaha mengamankan pondok tersebut Terdakwa juga berlari dan mengikuti arah Sdr. DENI dan Sdr. BUDI berlari sambil membuang 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sab uke tanah namun tak jauh dari tempat Terdakwa membuang barang tersebut Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan diinterogasi terkait kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya selanjutnya ditanyakan oleh Saksi IVAN terkait ijin kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi yang masuk dalam daftar pencarian orang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun yang diduga melakukan tindak pidana narkotika pada Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



di Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 161/10727.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 8 (delapan) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "I" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1579 tanggal 19 MNei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "I" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 108/10727.00/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 8,92 (delapan koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma Sembilan puluh satu) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3517 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** dalam perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** bersama-sama dengan Sdr. DENI dan Sdr. BUDI (*daftar pencarian orang*) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah Pondok di RT.01 Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pondok yang bertempat di RT.01 Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sedang bersama dengan Sdr. DENI dan Sdr. BUDI lalu Terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada Sdr. YANI (*daftar pencarian orang*) "BANG BUAH HABIS" dan dijawab oleh Sdr. YANI "TUNGGU AKU NELPON RAIS DULU", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. YANI menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BERANGKATLAH" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BUDI "BUD BERANGKATLAH BUAH HABIS", lalu Sdr. BUDI menjawab "IYALAH". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DENI masih tetap berada di pondok tersebut sambil menunggu Sdr. BUDI, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. BUDI kembali sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian setelah menerima barang tersebut Terdakwa menyimpan barang tersebut di saku celana Terdakwa dan setelahnya Terdakwa, Sdr. DENI dan Sdr. BUDI masih mengobrol dan duduk-duduk di pondok tersebut.
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa terkejut karena melihat Sdr. DENI dan Sdr. BUDI yang tiba-tiba berlari kabur dari pondok setelah menyadari ada Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun yang berusaha mengamankan pondok tersebut. Terdakwa juga berlari dan mengikuti arah Sdr. DENI dan Sdr. BUDI berlari sambil membuang 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sab uke tanah namun tak jauh dari tempat Terdakwa membuang barang tersebut. Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan diinterogasi terkait kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa mengakuinya. Selanjutnya ditanyakan oleh Saksi IVAN terkait ijin kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menjadi target operasi yang masuk dalam daftar pencarian orang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun yang diduga melakukan tindak pidana narkoba pada Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Panti Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 161/10727.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 8 (delapan) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "I" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1579 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "I" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 108/10727.00/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jenis shabu berat bersih 8,92 (delapan koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah penyisihan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sri



seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma Sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3517 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** dalam perbuatannya melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **NANDA Bin ABUN JANI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan Roynaldo Aritonang Anak Dari Harry Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan Terdakwa di sebuah pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pemeriksaan tubuh Terdakwa ditemukan pada pakaian Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip kosong di saku belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) dompet



yang berisi 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah hasil menjual Narkotika jenis sabu. kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan pengeledahan di pondok tempat Terdakwa berdiam dan ditemukan di dalam pondok tersebut 1 (satu) tas selempang warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi tersebut digunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Budi untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun hendak melaksanakan apel pagi di Polres sarolangun, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang sengaja berdiam di sebuah pondok kebun sawit yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim langsung menuju pondok tersebut dan saat hendak mendekati pondok saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari dari pondok tersebut kemudian Saksi melakukan pengejaran, lalu Saksi melihat seorang laki-laki juga berlari dari dalam pondok dan Saksi berhasil mengamankan laki-laki yang terakhir kali melarikan diri dari pondok tersebut yang mana orang tersebut adalah Terdakwa. Setelah Saksi memanggil Saksi pengeledahan, lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) dompet warna hitam berisi sejumlah uang kertas. Kemudian dilakukan pencarian barang bukti di tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan di tanah tempat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) bungkus kecil berlabkan kuning dan saat ditanyakan kepada



Terdakwa: "ini apa?" seraya Saksi menunjuk ke arah 1 (satu) bungkus berlakban tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengakui dengan mengatakan: "sabu pak". Selanjutnya 1 (satu) bungkus berlakban kuning tersebut dibuka yang berisi lembaran tisu dan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening Narkotika jenis sabu, menemukan barang bukti tersebut Saksi menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Saksi kemudian menanyakan mengenai izin kepemilikan, namun Terdakwa tidak menunjukkan izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke dalam pondok dan dilakukan pengeledahan di pondok tersebut ditemukan 1 (satu) tas sandang warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan didalam pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi tersebut digunakan oleh teman Terdakwa yakni Sdr. Budi untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibalut 1 (satu) tisu berlakban kuning adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan di tempat Terdakwa diamankan yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bal plastik klip kosong adalah ditemukan di saku belakang kiri celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) dompet warna hitam berisi 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang uang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah hasil menjual Narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas selempang warna hijau, 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam adalah diakui milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



membagi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi adalah sepeda motor yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan Sdr. Budi untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. M. Erik Rahmanto Bin H. Marsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 8 (delapan) plastik klip kecil;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dalam 8 (delapan) plastik klip kecil yang ada di dalam kotak plastik kecil tersebut ditemukan di tanah di dekat jalan setapak Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saat Saksi dan tim mendatangi tempat ditemukannya barang bukti tersebut Saksi melihat seorang laki-laki membuang atau menjatuhkan 1 (satu) kotak plastik tersebut dan kemudian melarikan diri, laki-laki selanjutnya diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Panti, Kecamatan Sarolangun ada orang yang mencurigakan diduga melakukan transaksi Narkotika. Kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun menuju Desa Panti. Pada saat Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun masuk ke jalan cor setapak Desa Panti, Saksi melihat seorang laki-laki sedang berada di Jalan Desa Panti tersebut, lalu Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri laki-laki tersebut, melihat kedatangan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun laki-laki tersebut membuang 1 (satu) kotak kecil dan kemudian melarikan diri ke arah rumah penduduk kemudian dikejar oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun namun tidak ditemukan. Anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Sarolangun kembali dan mengatakan kepada Saksi dan anggota lainnya bahwa "laki-laki itu berhasil lolos", kemudian Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan pencarian barang bukti dengan disaksikan seorang warga sekitar dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun buka di dalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu. Oleh karena menemukan barang bukti tersebut anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mengatakan kepada saksi sipil "saksikan pak ini isi kotak yang dibuang laki-laki yang lari tadi", Saksi sipil menjawab: "iya pak", anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mengatakan kepada saksi sipil: "ada delapan plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu", saksi sipil menjawab: "iya pak", kemudian Saksi bertanya: "bapak kenal dengan yang lari tadi?", saksi sipil menjawab: "kenal pak namanya Nanda" anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mengatakan: "dimana rumah Nanda tersebut?", saksi sipil mengatakan: "di sebelah sana pak" seraya menunjuk ke arah rumah penduduk;

- Bahwa situasi saat kejadian malam hari namun di tempat Terdakwa membuang 1 (satu) kotak plastik putih tersebut terang dengan cahaya lampu rumah penduduk sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas saat Terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) kotak plastik putih yang berisi 8 (delapan) klip plastik berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Holil, S.Pd. Bin Azwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, di kebun sawit di RT. 01 Desa Panti, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat kejadian adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, sedangkan orang yang diamankan oleh anggota kepolisian saat kejadian adalah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00



WIB saat Saksi sedang melintasi Jalan Panti–Cermin Nan Gedang, Saksi dihentikan oleh seorang anggota kepolisian yang mengatakan kepada Saksi: "tolong abang saksikan penangkapan Terdakwa Narkoba", kemudian Saksi mengikuti anggota kepolisian ke dalam kebun sawit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan tersebut, saat di pondok di kebun sawit tersebut Saksi melihat anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi ketahui adalah Terdakwa dan saat kejadian anggota kepolisian mengatakan kepada Saksi: "bang saksikan kita lakukan pemeriksaan pakaian terdakwa", Saksi menjawab: "baik pak", kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bal plastik klip kecil kosong di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) dompet warna hitam berisi sejumlah uang kertas, kemudian anggota kepolisian mengatakan kepada Terdakwa: "ayo kita periksa di tempat kamu diamankan tadi", Saksi mendengar Terdakwa mengatakan: "ayo pak", anggota kepolisian mengatakan kepada Saksi: "ayo pak kita lakukan pemeriksaan di sana", kemudian dilakukan pencarian barang bukti di tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan di tanah tempat Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) bungkus kecil berlakban kuning, menemukan barang bukti tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "ini apa?" seraya anggota kepolisian menunjuk ke arah 1 (satu) bungkus berlakban tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengakui dengan menjawab: "sabu pak". Selanjutnya 1 (satu) bungkus berlakban kuning tersebut dibuka yang berisi lembaran tisu dan 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk Kristal putih bening Narkotika jenis sabu, menemukan barang bukti tersebut anggota kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Anggota kepolisian kemudian menanyakan mengenai izin kepemilikan, namun Terdakwa tidak menunjukkan izin kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke dalam pondok dan dilakukan pengeledahan di pondok tersebut ditemukan 1 (satu) tas sandang warna hijau berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan didalam pondok tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor merek Honda Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi tersebut digunakan oleh teman

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Terdakwa yakni Sdr. Budi untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menjelaskan jarak pondok dengan lokasi ditemukannya 1 (satu) bungkus kecil berlabkan kuning yang setelah dibuka berisi potongan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 161/10727.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 8 (delapan) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "I" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1579 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "I" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 108/10727.00/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 8,92 (delapan koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

- Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3517 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa diamankan disebuah Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di tanah di belakang pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa berdiam tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian di tanah di belakang pondok ada dalam selembar tisu yang berlakban kuning yang di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu tersebut berada di belakang pondok adalah dikarenakan Terdakwa buang ketika Terdakwa mencoba kabur dari pondok saat anggota kepolisian hendak mengamankan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB yang diserahkan langsung oleh Sdr. Budi di pondok di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bersama Sdr. Budi dan Sdr. Deni, Terdakwa menelepon Sdr. Yani dan mengatakan: "bang buah habis", Sdr. Yani mengatakan: "tunggu aku nelpn Rais dulu", Terdakwa mengatakan: "iyalah", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Yani menghubungi Terdakwa dan mengatakan: "berangkatlah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi "Bud berangkatlah buah habis", Sdr. Budi mengatakan: "iyalah", kemudian Sdr. Budi pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo miliknya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deni menunggu di pondok tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Budi datang kembali dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning dengan menggunakan tangan kanan seraya mengatakan: "ini barangnya", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku depan celana panjang yang Terdakwa gunakan saat kejadian dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut bersama Sdr. Deni dan Sdr. Budi. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB dihari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 datang beberapa orang anggota kepolisian ke pondok Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Deni dan Sdr. Budi berlari kabur dan Terdakwa juga kabur mengikuti arah Sdr. Budi dan Sdr. Deni kabur dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang saat Terdakwa diamankan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan Sdr. Budi ke tanah di dekat Terdakwa diamankan, kemudian setelah datang saksi pengeledahan, Terdakwa diperiksa mulai dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di saku belakang kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bal plastik klip kosong dan di saku belakang kanan dompet warna hitam yang berisi beberapa lembar uang kertas, kemudian dilakukan pencarian barang bukti di sekitar Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) tisu berlakban kuning, menemukan tisu berlakban tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "apa ini?", Terdakwa menjawab: "di dalamnya sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali: "kenapa ada disini?", Terdakwa menjawab: "tadi ketika saya ditangkap saya buang", kemudian anggota kepolisian membuka lakban kuning yang membalut tisu dan ditemukan di dalamnya berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, menemukan itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "apa ini?" Terdakwa menjawab: "sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



"milik siapa?" Terdakwa menjawab: "milik saya pak", anggota kepolisian bertanya: "kamu ada ijin kepemilikan Narkotika", Terdakwa menjawab: "tidak ada pak", kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas kayu di dalam pondok tepatnya di dalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa berisi 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, anggota kepolisian bertanya: "milik siapa tas dan isinya ini?", Terdakwa menjawab: "milik saya pak". Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah hasil menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih;
2. 8 (delapan) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian perkara;
3. 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram untuk pembuktian perkara;
4. 1 (satu) tisu berlakban kuning;
5. 1 (satu) bal plastik kosong;
6. 1 (satu) dompet warna hitam;
7. 1 (satu) tas selempang warna hijau;
8. 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik kosong;
9. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
10. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah);

11. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

12. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

13. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa diamankan di sebuah pondok yang terletak RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu;

2. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di tanah di belakang pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa berdiam tersebut;

3. Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian di tanah di belakang pondok ada dalam selembar tisu yang berlakban kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu tersebut berada di belakang pondok adalah dikarenakan Terdakwa buang ketika Terdakwa mencoba kabur dari pondok saat anggota kepolisian hendak mengamankan Terdakwa pada saat kejadian;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB yang diserahkan langsung oleh Sdr. Budi di pondok di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bersama Sdr. Budi dan Sdr. Deni, Terdakwa menelepon Sdr. Yani dan mengatakan: "bang buah habis", Sdr. Yani mengatakan: "tunggu aku nelpn Rais dulu", Terdakwa mengatakan: "iyalah", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Yani menghubungi Terdakwa dan mengatakan: "berangkatlah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi "Bud berangkatlah buah habis", Sdr. Budi mengatakan: "iyalah", kemudian Sdr. Budi pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo miliknya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deni menunggu di pondok tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Budi datang kembali dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning dengan menggunakan tangan kanan seraya mengatakan: "ini barangnya", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku depan celana panjang yang Terdakwa gunakan saat kejadian dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut bersama Sdr. Deni dan Sdr. Budi. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB dihari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 datang beberapa orang anggota kepolisian ke pondok Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Deni dan Sdr. Budi berlari kabur dan Terdakwa juga kabur mengikuti arah Sdr. Budi dan Sdr. Deni kabur dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang saat Terdakwa diamankan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan Sdr. Budi ke tanah di dekat Terdakwa diamankan, kemudian setelah datang saksi pengeledahan, Terdakwa diperiksa mulai dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di saku belakang kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bal plastik klip kosong dan di saku belakang kanan dompet warna hitam yang berisi beberapa lembar uang kertas, kemudian dilakukan pencarian barang bukti di sekitar Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) tisu berlakban kuning, menemukan tisu berlakban tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "apa ini?", Terdakwa menjawab: "di dalamnya sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali: "kenapa ada disini?", Terdakwa menjawab: "tadi ketika saya ditangkap saya buang", kemudian anggota kepolisian membuka lakban kuning yang membalut tisu dan ditemukan di dalamnya berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sri



sabu, menemukan itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "apa ini?" Terdakwa menjawab: "sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali: "milik siapa?" Terdakwa menjawab: "milik saya pak", anggota kepolisian bertanya: "kamu ada ijin kepemilikan Narkotika", Terdakwa menjawab: "tidak ada pak", kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas kayu di dalam pondok tepatnya di dalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa berisi 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, anggota kepolisian bertanya: "milik siapa tas dan isinya ini?", Terdakwa menjawab: "milik saya pak". Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk dijual;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

8. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah hasil menjual Narkotika jenis sabu;

9. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 161/10727.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 8 (delapan) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "I" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

10. Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.1579 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "I" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 108/10727.00/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 8,92 (delapan koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

12. Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3517 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut



akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **Nanda Bin Abun Jani** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Nanda Bin Abun Jani** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan keterangan yang saling bersesuaian serta setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa diamankan di sebuah pondok yang terletak RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu. Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan di tanah di belakang pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa berdiam tersebut. Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian di tanah di belakang pondok ada dalam selembur tisu yang berlakban kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu, Narkotika jenis sabu tersebut berada di belakang pondok adalah dikarenakan Terdakwa buang ketika Terdakwa mencoba kabur dari pondok saat anggota kepolisian hendak mengamankan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB yang diserahkan langsung oleh Sdr. Budi di pondok di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tempat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian. Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di pondok yang terletak di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun bersama Sdr. Budi dan Sdr. Deni, Terdakwa menelepon Sdr. Yani dan mengatakan: "buah habis", Sdr. Yani mengatakan: "tunggu aku nelpn Rais dulu", Terdakwa mengatakan: "iyalah", kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Yani menghubungi Terdakwa dan mengatakan: "berangkatlah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi "Bud berangkatlah buah habis", Sdr. Budi mengatakan: "iyalah", kemudian Sdr. Budi pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo miliknya sedangkan Terdakwa dan Sdr. Deni menunggu di pondok tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Budi datang kembali dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning dengan menggunakan tangan kanan seraya mengatakan: "ini barangnya", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku depan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



celana panjang yang Terdakwa gunakan saat kejadian dan kemudian Terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut bersama Sdr. Deni dan Sdr. Budi. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB dihari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 datang beberapa orang anggota kepolisian ke pondok Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Deni dan Sdr. Budi berlari kabur dan Terdakwa juga kabur mengikuti arah Sdr. Budi dan Sdr. Deni kabur dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian yang saat Terdakwa diamankan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus tisu berlakban kuning berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan Sdr. Budi ke tanah di dekat Terdakwa diamankan, kemudian setelah datang saksi penggeledahan, Terdakwa diperiksa mulai dari pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti di saku belakang kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bal plastik klip kosong dan di saku belakang kanan dompet warna hitam yang berisi beberapa lembar uang kertas, kemudian dilakukan pencarian barang bukti di sekitar Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) tisu berlakban kuning, menemukan tisu berlakban tersebut anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "apa ini?", Terdakwa menjawab: "di dalamnya sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali: "kenapa ada disini?", Terdakwa menjawab: "tadi ketika saya ditangkap saya buang", kemudian anggota kepolisian membuka lakban kuning yang membalut tisu dan ditemukan di dalamnya berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, menemukan itu anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa: "apa ini?" Terdakwa menjawab: "sabu pak", anggota kepolisian bertanya kembali: "milik siapa?" Terdakwa menjawab: "milik saya pak", anggota kepolisian bertanya: "kamu ada ijin kepemilikan Narkotika", Terdakwa menjawab: "tidak ada pak", kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di atas kayu di dalam pondok tepatnya di dalam tas sandang warna hijau milik Terdakwa berisi 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik klip kosong, anggota kepolisian bertanya: "milik siapa tas dan isinya ini?", Terdakwa menjawab: "milik saya pak". Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut ditujukan untuk dijual. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah hasil menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



PP.01.01.5A.5A1.05.23.1579 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "I" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.3517 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang secara sadar menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan untuk menjual karena telah diakui oleh Terdakwa dan juga dikuatkan dengan petunjuk berupa barang bukti berupa uang yang diakui Terdakwa adalah hasil penjualan. Perbuatan menguasai tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi, Sdr. Deni dan Sdr. Yani sehingga termasuk dalam kategori permufakatan jahat. Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi, Sdr. Deni dan Sdr. Yani menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin yang sah sehingga dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam unsur Ad.2. barang bukti Narkotika jenis sabu yang mana termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 161/10727.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 8 (delapan) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" sampai dengan "H" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimasukkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl



kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "I" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 108/10727.00/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 8,92 (delapan koma Sembilan puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak plastik warna putih;



2. 8 (delapan) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian perkara;
3. 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram untuk pembuktian perkara;
4. 1 (satu) tisu berlakban kuning;
5. 1 (satu) bal plastik kosong;
6. 1 (satu) dompet warna hitam;
7. 1 (satu) tas selempang warna hijau;
8. 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik kosong;
9. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Bin Abun Jani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak plastik warna putih;
- 8 (delapan) klip plastik berisikan serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 8,92 (delapan koma sembilan dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris, sehingga jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,91 (delapan koma sembilan satu) gram untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) tisu berlakban kuning;
- 1 (satu) bal plastik kosong;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) tas selempang warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi 5 (lima) bal plastik kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Revo warna hitam less hijau tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Mareta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosmalia Mareta, S.H.